



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PENASIHAT AKADEMIK
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan bimbingan dan pelayanan kepada mahasiswa pada Semester Ganjil Tahun 2021/2022 perlu disusun dan ditetapkan Dosen Penasihat Akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tentang Penetapan Dosen Penasihat Akademik Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;

9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/16679 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember tahun 2019 - 2023;
10. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor B-248/In.20/KP.07.6/04/2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil Direktur, Institut Agama Islam Negeri Jember Masa Jabatan 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN DOSEN PENASIHAT AKADEMIK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER;
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Penasihat Akademik pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022;
- KEDUA : Dosen Penasihat Akademik sebagaimana pada diktum KESATU, memiliki tugas :
1. Menjalankan proses bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa tentang studinya selama menjadi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember;
 2. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa dibidang Baca-Tulis Al-Qur'an dan mahasiswa yang akan mengajukan judul skripsi;
 3. Mengadakan koordinasi antar Dosen Penasihat Akademik dan melaporkan kepada Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember melalui Wakil Dekan Bidang Akademik;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Nomor 025.04.2.423786/2021 Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 16 Juli 2021

Dekan,



LAMPIRAN : 32
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS
 TARBIYAH DAN ILMU
 NOMOR 44 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN DOSEN
 PENASIHAT AKADEMIK
 SEMESTER GANJIL TAHUN
 AKADEMIK 2021/2022 FAKULTAS
 TARBIYAH DAN ILMU
 KEGURUAN INSTITUT AGAMA
 TANGGAL 16 JULI 2021

DOSEN PENASEHAT AKADEMIK
 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022
 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nama Dosen : Dr. Mu'alimin . S.Ag., M.Pd.I.
 NIP : 197502042005011003
 Pangkat/Jabatan : Pembina /IVa, Lektor
 Program Studi : MPI
 Dosen Penasehat Akademik :

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PRODI
1	202101030082	ACH. ALFIN	MPI
2	202101030083	EMALIA PUTRI	MPI
3	202101030084	INDAH AZIZAH	MPI
4	202101030085	ADITYA ANWARI	MPI
5	202101030086	MOHAMAD IRHAM RUSLI	MPI
6	202101030088	KHOIRUN NI'AM	MPI
7	202101030089	MUDYA FAHIRA MT	MPI
8	202101030090	LAYINNATUL JANIB	MPI
9	202101030092	MOHAMMAD SADDAM HUSEIN	MPI
10	202101030094	ACH SHOFI ICHWAN WILASTRA	MPI
11	202101030095	MUHAMMAD RUMNAI EFEDI	MPI
12	202101030096	IS KARIMAH	MPI
13	202101030097	MUHAMMAD RIFA'I	MPI
14	202101030099	LILIS INDAH SARI	MPI
15	202101030100	DINDYA VIKRI ROEMAISSHA	MPI
16	202101030101	INAYAH NURUL IZZA	MPI
17	202101030102	MASRUL RIZAL	MPI
18	202101030103	DELLA AGUSTIN	MPI
19	203101030001	ADZYRAATUL LUTHFYAH	MPI
20	203101030002	MAULANA ARIFKI	MPI
21	T20163026	AFTON MUQORROBIN	MPI
22	T20173028	FAHMA DIAH MAULIDA	MPI
23	T20173087	SHOFIYATUR ROSIDAH	MPI
24	T20173088	SAHRIZAL FATHANI	MPI
25	T20181371	RIYAN FIRMANSYAH	PAI
26	T20183054	JAMILATUL ILMIYAH	MPI
27	T20183055	MIFTACHUL JANNAH	MPI
28	T20183056	M. ILMIL ZAWAWI	MPI
29	T20183057	LAILI PUJI RAHAYU	MPI
30	T20183058	ADITTYA NURAHMAN	MPI
31	T20183060	NUR WILDI RODIYAH	MPI
32	T20183061	SAVINATUL HASANAH	MPI



Dekan,

Mukhlah

8